

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian agar penelitian tersebut dapat dikatakan ilmiah dan memenuhi kode etik serta dapat dipertanggungjawabkan, maka harus menggunakan suatu cara penelitian yang disebut dengan metode penelitian. Metode penelitian adalah upaya untuk mempelajari dan menyelidiki masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah yang cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data, dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis untuk mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.²⁵ Untuk membahas dan menganalisis masalah penelitian, membahas masalah hukum dan membahas berbagai jenis metodologi penelitian hukum serta sifat dan peran masing-masing dalam mengurai masalah hukum modern, menggunakan studi kepustakaan sebagai dasar untuk menjawab masalah. Data sekunder, yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, digunakan dalam penelitian ini.

Metodologi penelitian hukum normatif atau doktrinal ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif, yang pada dasarnya adalah penelitian yang akan mempelajari elemen dalam hukum positif. Untuk menyelesaikan masalah saat ini, penelitian ini hanya melihat masalah dalam sistem hukum, bukan perilaku manusia yang menerapkan peraturan. Penelitian hukum normatif lebih fokus pada lingkup konsepsi, asas, dan kaidah hukum. Dengan

²⁵ H. Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta, 2020).

demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif adalah jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan hukum yang berlaku dan relevan dengan masalah hukum yang menjadi subjek penelitian.

A. Tipe Penelitian

Dalam tipe penelitian hukum, metode penelitian didefinisikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto²⁶ mendefinisikan penelitian normatif sebagai pendekatan kajian hukum yang menitik beratkan pada evaluasi terhadap instrumen hukum formal, seperti regulasi perundangan, keputusan hakim, serta teori-teori hukum yang diakui.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan normatif digunakan dalam penulisan hukum sebagai berikut:²⁷

1. Pendekatan kasus (case approach)
2. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
3. Pendekatan historis (historical approach)
4. Pendekatan perbandingan (Comparative approach)
5. Pendekatan konseptual (conceptual approach)

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press (Jakarta, 2008).

²⁷ Soerjono Soekanto and Sri Mamudj, *Penelitian Hukum Normatif*, 8th ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

Dari kelima pendekatan tersebut, yang paling relevan untuk penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undang (*statute approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) adalah mengkaji yurisdiksi peradilan pidana militer dengan menganalisisnya berdasarkan asas hukum, yang selanjutnya dikaitkan dengan norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kajian ilmiah ini.²⁸ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan teknik penelitian yuridis yang memusatkan terhadap berbagai undang-undang.

Maka menjawab masalah penelitian tersebut, dengan menggunakan Pendekatan peneliti kasus harus memiliki pemahaman *tentang ratio decidendi* yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk membuat keputusannya. Memerlukan pemahaman mendalam dan menyeluruh tentang subjek penelitian.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai arah jawaban penelitian. Data dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis:

- a. Data primer yaitu sumber informasi atau data yang didapatkan dari sumber utama langsung. Contohnya adalah wawancara, survey, dan observasi.
- b. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk tujuan lain selain menyelesaikan masalah penelitian. Data sekunder umumnya berupa

²⁸ Julu Parningotan, "Peradilan Pidana Militer Dikaitkan Dengan Asas Equality Before The Law," *Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* 4, no. 2 (2021): 244, <https://jurnal.umb.ac.id/index.php/panjikeadilan/article/view/PK-V4N2A5>.

informasi tertulis, misalnya buku, artikel, jurnal, dan situs web yang berkaitan dengan subjek penelitian ini digunakan sebagai sumber data sekunder dalam penelitian ini.

Sumber data yang digunakan Penulis adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan bukan dari sumber aslinya. Jadi, peneliti tidak secara langsung mengumpulkan data dari sumbernya sendiri sebaliknya, akan tetapi data yang dibuat oleh orang lain. Menurut Sugiyono, data sekunder adalah jenis data yang dikumpulkan tidak secara langsung oleh peneliti dari sumber utamanya, melainkan diperoleh melalui perantara seperti dokumen atau orang lain yang telah terlebih dahulu mengumpulkan data tersebut. Dalam konteks penelitian, sumber data sekunder umumnya meliputi buku, jurnal, artikel, serta berbagai referensi lain yang terkait erat dengan topik penelitian dan berfungsi sebagai bahan acuan tambahan untuk memperkuat analisis.²⁹ Setiap penelitian hukum harus dimulai dengan mengumpulkan bahan hukum pada data sekunder. Selama proses pengumpulan data sekunder, banyak hal yang harus diperhatikan. Pertama, waktu keberlakuan data; kedua, kesesuaian data sekunder dengan penelitian; dan ketiga, tingkat ketepatan dan kepercayaan sumber data.

Data sekunder berperan sebagai pendamping atau penguat data utama. Menurut Soerjono Sukanto,³⁰ jenis data ini mencakup berbagai sumber tertulis seperti arsip resmi, literatur akademis, hingga temuan riset terdokumentasi dalam bentuk laporan. Penulis menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), [http://repository.stei.ac.id/6507/4/BAB 3.pdf](http://repository.stei.ac.id/6507/4/BAB%203.pdf).

³⁰ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010).

primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat secara yuridis dan dianggap sebagai rujukan utama dalam hierarki peraturan perundangan, contohnya yang Penulis gunakan diantaranya peraturan perundang-undangan, dan, putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder adalah bahan pendamping yang membantu dalam mempelajari, meneliti, dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum utama, contohnya yang digunakan oleh Penulis ialah asas pada buku, jurnal, hasil penelitian. Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data sebagai fondasi bangunan penelitian, dimana tanpa perolehan data yang valid, seluruh struktur riset menjadi tidak bermakna.³¹

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di tarik dalam penelitian ini cara untuk mendapatkan, memperoleh data penelitian yang diperoleh Penulis melakukan peninjauan literatur studi kepustakaan sebagai bagian dari teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam pengumpulan data, Data sekunder diperoleh melalui penelitian literatur, di mana peneliti mengumpulkan informasi yang sudah tersedia dari berbagai sumber di perpustakaan atau arsip.³² Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, yaitu dengan membaca, menganalisis, mencatat, dan merangkum berbagai bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian .Dalam studi kasus digunakan analisis putusan perkara pembunuhan berencana di pengadilan Militer Tinggi Jakarta II Kolonel

³¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Tim Qiara Media (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

³² Ahmad Firman Tarta, "Landasan Pemikiran Penjatuhan Pidana Pemecatan Terhadap Militer Pelaku Tindak Pidana Umum," *Reformasi Hukum* 22, no. 1 (2018): 5.

Infanteri Priyanto menggunakan instrumen metode mengumpulkan data penelitian berupa teknik pengumpulan data dan apa itu data, sumber data, dan jenisnya yang diambil dari KUHP dan KUHPM.

E. Analisis Data

Analisis data mencakup identifikasi data yang perlu dilakukan dan penanganan masalah agar kesimpulan dapat memberi gambaran yang tepat. Penulis mengumpulkan sumber data sebagai salah satu dasar bagi peneliti untuk melakukan analisis data. Proses analisis dokumen sumber data membutuhkan pencarian, pemilihan, penilaian (memahami), dan sintesis data yang terkandung dalam setiap dokumen.

Menurut Mohajan, penelitian kualitatif memiliki sejumlah karakteristik khusus, data dikumpulkan secara langsung dan digunakan untuk mengembangkan konsep serta teori yang relevan.³³ Teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan memperhatikan keterwakilan subjek penelitian. Pendekatan ini menekankan pemahaman terhadap pemikiran, sikap, dan perilaku individu, serta bersifat terbuka terhadap berbagai penjelasan alternatif. Penelitian ini berdasarkan pada pengalaman, pandangan, dan perasaan para partisipan yang berakar dari kehidupan sehari-hari mereka yang mengalami dan memahami fenomena sosial. Penelitian kualitatif memerlukan informasi yang jelas dan analisis yang mendalam,

³³ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2898–99, file:///C:/Users/ghina/Downloads/astuti,+728.+JPT_Pendekatan+Penelitian+Pendidik+2896-2910.pdf.

sekaligus menggambarkan fenomena sosial secara alami sesuai konteks kehidupan nyata. Data diutamakan sehingga kerangka teori bisa dikembangkan dari hasil data itu sendiri. Penelitian dilaksanakan dalam lingkungan nyata dan pengaturan sehari-hari, dengan fokus utama pada interaksi antara individu serta hubungan antar orang.

Dalam penelitian ini, Penulis menerapkan metode kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif berfungsi untuk mengamati fenomena secara mendalam. Penelitian kualitatif deskriptif³⁴ merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji perilaku, fenomena, kejadian, atau kondisi khusus sebagai objek penelitian; hasil dari penelitian ini berupa deskripsi naratif yang memuat penjelasan mendalam dan bermakna untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap objek tersebut. Penelitian ini merupakan kerangka metodologis yang menekankan pemaknaan komprehensif atas suatu realitas melalui penggambaran naratif.

³⁴ Sonny Leksono, *Ilmu Ekonomi Dan Penelitian Kualitatif Pendekatan Deskriptif*, RajaGrafin (Jakarta, 2013), <https://www.wisnuwardhana.ac.id/wp-content/uploads/2015/07/Penelitian-Kualitatif-ilmu-Ekonomi-BAB-7-oleh-Prof-Dr.-Ir.-Sonny-Leksono-S.E.-M.S.1.pdf>.